BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ambon, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak Restoran terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ambon, sehingga setiap peningkatan penerimaan Pajak Restoran akan diikuti oleh peningkatan PAD. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar **0,776** menunjukkan bahwa variabel Pajak Restoran mampu menjelaskan variasi Pendapatan Asli Daerah sebesar 77,6%**,** sedangkan 22,4% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa Pajak Restoran memiliki peran yang kuat dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Ambon. Selain itu, nilai koefisien regresi sebesar 2,332 menunjukkan bahwa setiap kenaikan Pajak Restoran sebesar 1 satuan akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebesar 2,332 satuan**,** dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.
2. Pajak Restoran dalam praktiknya memiliki keterkaitan dengan konsep *dharibah* (pajak) dalam ekonomi Islam, yaitu pungutan yang dilakukan pemerintah untuk kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan Pajak Restoran yang dilakukan secara adil, transparan, dan tidak menimbulkan kezaliman mencerminkan nilai-nilai ekonomi syariah yang menekankan kemaslahatan, keadilan, serta tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, Pajak Restoran tidak hanya berfungsi sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah

(PAD), tetapi juga menjadi instrumen pembangunan daerah yang mendukung kesejahteraan masyarakat Kota Ambon secara berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kota Ambon

   Pemerintah daerah diharapkan dapat lebih mengoptimalkan pengelolaan Pajak Restoran melalui peningkatan pengawasan, pendataan wajib pajak, serta pemanfaatan sistem digital guna meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak.

2. Bagi Pengusaha Restoran

   Diharapkan para pelaku usaha restoran dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan daerah.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain yang memengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti Pajak Hotel, pajak daerah lainnya, retribusi daerah, serta faktor-faktor ekonomi makro, sehingga hasil penelitian menjadi lebih komprehensif dan mampu memberikan gambaran yang lebih luas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi Pendapatan Asli Daerah.

4. Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

   Pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola pajak secara transparan, adil, dan akuntabel agar sesuai dengan prinsip syariah serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

